



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 41/Pid.B/2015/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **I DEWA PUTU SUARNATA;**
Tempat lahir : Taman Darma;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Taman Darma, Ds. Peringsari, Kec. Selat,
Kab. Karangasem;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD Kls. V (Tidak tamat) ;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **I DEWA PUTU DANGIN;**
Tempat lahir : Taman Darma;
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 31 Desember 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Taman Darma, Ds. Peringsari, Kec. Selat,
Kab. Karangasem;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD Kls. II (Tidak tamat) ;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 41/Pen.Pid/2015/PN.Amp tanggal 25 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 41/Pid.B/2015/PN.Amp, tanggal 25 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-19/AMLKP/06/2015 tertanggal 6 Agustus 2015 yang dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 yang pada pokoknya Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut

- 1 Menyatakan **Terdakwa I DEWA PUTU SUARNATA dan Terdakwa I DEWA PUTU DANGIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan Terhadap Anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dan **Pasal 55 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan dengan masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
- 3 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa, yang diajukan secara lisan, pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan, hanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini agar dapat mengurangi Hukumannya, sedangkan Pendapat/tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa mereka terdakwa (I). **I DEWA PUTU SUARNATA** dan terdakwa (II). **I DEWA PUTU DANGIN** pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di tengah jalan raya Banjar Taman Darma, Ds. Peringsari, Kec. Selat, Kab. Karangasem, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yakni saksi korban **I DEWA PUTU AGUS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYAN yang berusia 14 (empat belas) tahun, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari pertengkaran antara Bapak kandung saksi korban I DEWA PUTU AGUS WIDYAN yaitu I DEWA GEDE WIDANA dengan terdakwa (I). I DEWA PUTU SUARNATA dan terdakwa (II). I DEWA PUTU DANGIN membuat saksi korban I DEWA PUTU WIDANA berusaha meleraikan dengan cara mengambil saksi I DEWA GEDE WIDANA karena saksi korban melihat ayahnya dipukul oleh terdakwa (I). I DEWA PUTU SUARNATA, saat berusaha meleraikan pertengkaran itu saksi korban I DEWA PUTU AGUS WIDYAN tiba-tiba di pukul pertama kali oleh terdakwa (I). I DEWA PUTU SUARNATA menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian kiri dan dahi, setelah itu terdakwa (II). I DEWA PUTU DANGIN ikut memukul saksi korban dengan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menampar kepala bagian atas saksi korban I DEWA PUTU AGUS WIDYAN dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi korban I DEWA PUTU AGUS WIDYAN.
- Atas perbuatan mereka terdakwa (I). **I DEWA PUTU SUARNATA** dan terdakwa (II). **I DEWA PUTU DANGIN** tersebut mengakibatkan saksi korban I DEWA PUTU AGUS WIDYAN merasa sakit pada bagian kepala sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : 441/497/Pusk tanggal 02 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KETUT SADIARTA dokter pemerintah pada Puskesmas Selat yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa terdapat nyeri tekan pada bagian kepala sebelah kiri diatas telinga kurang lebih satu centimeter.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan bukti surat berupa ;

- Surat Keterangan No.423.7/61/Dikdas/SMPN I Selat/2015;
- Visum Et Repertum No.441/497/Pusk tertanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatanganinya oleh dr.I Ketut Sudiarta dokter pemerintah pada Puskesmas Selat ;

Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1 Saksi : **I DEWA PUTU AGUS WIDYAN ;**

- Benar pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 ± jam 16.00 wita ada kejadian penganiayaan ;
- Benar selaku korban adalah saksi sendiri ;
- Tempat kejadian di jalan depan jalan raya Banjar Taman Darma, Ds. Peringsari, Kec. Selat, Kab. Karangasem;
- Bahwa saksi dipukul pertama kali oleh Terdakwa I DEWA PUTU SUARNATA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri dalam posisi sama-sama berdiri ;
- Setelah itu Terdakwa I DEWA PUTU DANGIN juga memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya serta menampar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Akibat kejadian tersebut saksi hanya merasa pusing di kepala bagian kiri.
- Bahwa benar sebelum kejadian memang orang tua saksi sedang bersitegang dengan para Terdakwa lalu saksi mendekat untuk memisahkan tiba-tiba saksi di pukul.
- Saksi sudah berdamai dengan para Terdakwa dengan membuat surat perdamaian.
- Kedua terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak terganggu melaksanakan aktifitas ;
- Bahwa benar sudah saling memaafkan dan tidak ada perasaan dendam;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 Saksi : **I DEWA GEDE WIDANA ;**

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 ± jam 16.00 wita di jalan depan Balai Banjar Taman Darma, Ds. Peringsari, Kec. Selat, Kab. Karangasem ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat itu sedang ada pertemuan warga.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa saksi korban hanya luka benjol di kepala ;



- Bahwa antara saksi korban dengan Para Terdakwa telah terjadi perdamaian .
- Bahwa saksi mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa tidak dihukum;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3 Saksi **I DEWA AYU SARI** ;

- Bahwa benar saat kejadian sedang ada di warung dan tidak melihat waktu saksi korban dianiaya oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi korban hanya luka benjol di kepala;
- Bahwa telah terjadi perdamaian dengan Para terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melepaskan haknya dengan tidak menghadirkan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar *keterangan terdakwa* yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa 1. **I DEWA PUTU SUARNATA**;

- Bahwa sebelum kejadian sedang ada pertemuan warga Banjar.
- Bahwa ada ketersinggungan dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Korban **I DEWA PUTU AGUS WIDYAN** ;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban **I DEWA PUTU AGUS WIDYAN**.
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Terdakwa 2. **I DEWA PUTU DANGIN**;

- Bahwa kejadian hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sore hari di jalan raya Banjar Taman Darma, Ds. Peringsari, Kec. Selat, Kab. Karangasem.
- Bahwa Terdakwa memukul korban memakai tangan kanan dan mengenai kepala sebelah kiri korban.
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kesepakatan berdamai dengan membuat surat perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, oleh karenanya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 wita di jalan depan Balai Banjar Taman Darma, Ds. Peringsari, Kec. Selat, Kab. Karangasem telah terjadi pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi korban I Dewa Putu Agus Widyan ;
- Bahwa benar kejadian bermula ketika dalam pertemuan warga, Para Terdakwa bersitegang dengan orang tua saksi korban I Dewa Putu Agus Widyan (saksi I Gede Dewa Widana), lalu saksi korban mendekat hendak meleraikan namun para Terdakwa salah paham mengira saksi korban hendak membela orang tuanya, seketika Terdakwa I. I Dewa Putu Suarnata memukul dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kiri lalu disusul oleh Terdakwa II.I Dewa Putu Dangan juga memukul dan menamar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi I Dewa Putu Agus Widyan mengalami luka bagian kepala sebelah kiri namun tidak mengganggu aktifitasnya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.441/497/Pusk tertanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatanganinya oleh dr.I Ketut Sudiarta dokter pemerintah pada Puskesmas Selat ;
- Bahwa benar para Terdakwa dengan saksi korban I Dewa Putu Agus Widyan dan keluarganya telah berdamai dan saling memaafkan sebagaimana surat pernyataan damai tertanggal 1 Maret 2015 ;
- Bahwa benar sesuai dengan Surat Keterangan No.423.7/61/Dikdas/SMPN I Selat/2015 menerangkan usia saksi korban I Dewa Putu Agus Widyan masih kategori anak dibawah umur karena belum mencapai 18 (delapan) tahun atau belum menikah ;
- Bahwa benar saksi I Dewa Gede Widana (orang tua saksi korban I Dewa Putu Agus Widyan) mengakui turut melakukan kesalahan hingga mengakibatkan pertikaian tersebut karena terlalu terbawa emosi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu diatur dan diancam dalam **pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur **“Setiap Orang”** ;
- 2 Unsur **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;**
- 3 Unsur **“melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan”** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”** ;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang merupakan subjek hukum tindak pidana yang tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung-jawab pidana yang dianut, di dalam hukum pidana umum (sumber pokok KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung-jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung-jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipelaku sendiri. Pertanggung-jawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana kita yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda yang menganut sistem pertanggung-jawaban pribadi. Oleh karena itu dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan **“barang siapa” (Hij die)**, demikian juga dalam tindak pidana Undang-Undang **Perlindungan Anak** menggunakan perkataan **“setiap orang”** yang maksudnya adalah orang pribadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian kata **“setiap orang”** adalah sama padanannya dengan kata **“barang siapa”** yang menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang harus dibebani tanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa sebagaimana dalam perkara aquo ;

Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kata ‘**setiap orang**’ ini sepadan dengan kata ‘**barangsiapa**’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja baik secara perorangan ataupun suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik subyek Hukum yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka kata “**Setiap orang**” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia (setiap orang) akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan dua orang laki-laki masing-masing bernama : **I DEWA PUTU SUARNATA** dan **I DEWA PUTU DANGIN** dengan segala identitasnya yang tersebut diatas sebagaimana yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim kepada para terdakwa di muka persidangan, dan identitas tersebut telah diakui secara tegas dan tidak dibantah oleh para terdakwa di dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud **setiap orang** dalam perkara ini adalah Para Terdakwa, dengan demikian unsur “**setiap orang**” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**”

Bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif karena menggunakan kata “atau” sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria terpenuhi oleh pelaku dan perbuatannya, tetapi cukup jika salah satu unsur terpenuhi maka telah terbukti pula unsur tersebut ;

Bahwa pengertian **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Bahwa pengertian “**kekerasan terhadap anak**” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 wita di jalan depan Balai Banjar Taman Darma, Ds. Peringsari, Kec. Selat, Kab. Karangasem telah terjadi pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi korban I Dewa Putu Agus Widyan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika dalam pertemuan warga, Para Terdakwa bersitegang dengan orang tua saksi korban I Dewa Putu Agus Widyan (saksi I Gede Dewa Widana), lalu saksi korban mendekat hendak meleraikan namun para Terdakwa salah paham mengira saksi korban hendak membela orang tuanya, seketika Terdakwa I. I Dewa Putu Suarnata memukul dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kiri lalu disusul oleh Terdakwa II. I Dewa Putu Daging juga memukul dan menamar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi I Dewa Putu Agus Widyan mengalami luka bagian kepala sebelah kiri namun tidak mengganggu aktifitasnya, sebagaimana hasil visum Et Repertum No.441/497/Pusk tertanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Ketut Sudiarta dokter pemerintah pada Puskesmas Selat ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dengan saksi korban I Dewa Putu Agus Widyan dan keluarganya telah berdamai dan saling memaafkan sebagaimana surat pernyataan damai tertanggal 1 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat keterangan No.423.7/61/Dikdas/SMPN I Selat/2015 menerangkan usia saksi korban I Dewa Putu Agus Widyan masih kategori anak dibawah umur karena belum mencapai 18 (delapan) tahun atau belum menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ **turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “**melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan**” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**orang yang melakukan**” adalah orang atau pelaku yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, kemudian yang dimaksud dengan “ **menyuruh melakukan**” adalah merupakan petindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperlak orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidaktahuannya, kekeliruannya, atau dipaksa, sedangkan yang dimaksudkan dengan “**turut melakukan perbuatan itu**” adalah dalam suatu peristiwa pidana itu sedikit-dikitnya harus dilakukan oleh dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan seluruh elemen dari peristiwa pidana itu, *medepleger* dapat juga diartikan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi

Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban I Dewa Putu Agus Widyana dengan cara Terdakwa I. I Dewa Putu Suarnata memukul dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kiri lalu disusul oleh Terdakwa II. I Dewa Putu Dangin juga memukul dan menamar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan adanya peran dari masing-masing Terdakwa untuk saling kerja sama dalam mewujudkan anasir terjadinya suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama saling berbagi tugas oleh para terdakwa itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**turut serta melakukan**” telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya diperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa telah **terbukti secara sah dan menyakinkan** melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan kualifikasi “**secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan pidana berupa denda. Sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia dapat pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia Terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mengkaji secara seksama atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian antara Para Terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan, selain itu luka yang timbul akibat dari perbuatan para terdakwa merupakan kategori luka ringan yang tidak memberikan efek yang berarti pada kesehatan dari saksi korban I Dewa Putu Agus Widyana ;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban I Dewa Putu Agus Widyana dan keluarganya tersebut telah menunjukkan terjadinya pemulihan keadaan hukum (*Restorative justice*). Walaupun demikian hal tersebut tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, perbuatan tersebut tetap mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya namun keadaan tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa, Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pemidanaan, bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, akan tetapi lebih dititik beratkan dalam proses pembinaan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/Terdakwa untuk menginsyafi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya atau perbuatan pidana lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya menurut hukum, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa cukup suatu pidana bersyarat dengan memberi kesempatan kepada para Terdakwa untuk menjalani hukuman di luar Lembaga Pemasyarakatan, namun demikian sebagian kemerdekaan para Terdakwa tetap dirampas karena segala perbuatan dan tingkah laku para terdakwa tetap berada dalam pengawasan oleh kekuasaan yang sah, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 14a KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Para Terdakwa dengan saksi korban dan keluarganya telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri para terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka masing-masing Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 14a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. **I DEWA PUTU SUARNATA** dan Terdakwa 2. **I DEWA PUTU DANGIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK “**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan dan denda** masing-masing sejumlah **Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)**;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir;
- 4 Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka dapat diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
- 5 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015, oleh **SRI HANANTA, S.H** selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, **A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.**, dan **I GD. ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE DIARTIKA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **I DA BAGUS ASTIKA, S. H.**, Penuntut Umum dan para terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.**

SRI HANANTA, S.H.

2. **I GD. ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

I MADE DIARTIKA, S.H.